

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN WARGA NEGARA INDONESIA DI WILAYAH PERBATASAN DENGAN MALAYSIA BERDASARKAN THE UNIVERSAL DECLARATION ON HUMAN RIGHTS (UDHR) 1949

Endah Rantau Itasari

Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat

Email : endah.rantau.itasari@hukum.untan.ac.id

Abstrak

Hakikat hukum dalam pemenuhan hak pendidikan dasar dan menengah terletak pada keberpihakan negara dalam memenuhi hak tersebut kepada warganya dalam kondisi dan situasi tertentu. Keberpihakan tersebut harus terlihat dalam akselerasi pembuatan hukum, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaan yang memiliki kesederajatan pemenuhan di wilayah atau pada orang yang telah memiliki akses lebih baik pada daerah-daerah yang terbatas aksesnya, seperti di kawasan perbatasan negara Indonesia dan Malaysia. Keberpihakan berbasis kesamaan adalah moralitas negara sebagai prasyarat hukum yang berkeadilan dan harus berpedoman kepada hak-hak asasi manusia.

Kata kunci: Pendidikan, Hak Asasi Manusia, Perbatasan.

A. LATAR BELAKANG

Kawasan perbatasan negara adalah area di dalam wilayah suatu negara yang berbatasan dengan wilayah negara lain. Kawasan perbatasan negara di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan wilayah negara lain, yaitu Malaysia. Kawasan perbatasan negara adalah wilayah kedaulatan negara Indonesia yang terletak di sepanjang garis demarkasi wilayah Malaysia yang meliputi lima wilayah Kabupaten, yaitu Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Pemenuhan pendidikan dasar dan menengah adalah usaha pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan hukum, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaan proses belajar mengajar bagi pendidikan formal di tingkat Taman Kanak-kanak, SD, SMP dan SMA di wilayah perbatasan negara Indonesia di

Provinsi Kalimantan Barat. Disertasi ini membatasi pendidikan dasar hanya pada jenjang pendidikan formal.

Eksistensi hak atas pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah sudah tidak diragukan lagi keberadaannya baik di tingkat nasional maupun internasional. Khusus di Indonesia, dinamika politik hukum nasional mempengaruhi pelaksanaan hak atas pendidikan yang berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ketentuan-ketentuan pokok hukum hak asasi manusia Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia adalah “untuk mencerdaskan kehidupan bangsa”. Tujuan ini kemudian dirumuskan lagi melalui Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 UUD 1945. Mandat konstitusional tersebut telah dijabarkan

lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dibuat sebagai *lex specialis* dari ketentuan Pasal-Pasal dalam Konstitusi Negara Indonesia. Berkaitan dengan ICESCR, Indonesia telah meratifikasi kovenan tersebut pada tanggal 30 September 2005 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*.¹

ICESCR mengatur sendiri hak atas pendidikan pada Pasal 13 dan Pasal 14. Berdasarkan ketentuan tersebut, Indonesia wajib memenuhi hak atas pendidikan, khususnya hak atas pendidikan dasar dan menengah semaksimal mungkin berdasarkan sumber daya maksimal yang ada. Sejak diratifikasi pada tahun 2005, rentang waktu 12 tahun telah banyak hukum, kebijakan, program, kebijakan dan pendanaan yang telah dibuat dan diimplementasikan. Namun demikian, kriteria pemenuhan hak atas pendidikan dalam ICESCR belum diimplementasikan secara nyata di lapangan. Stagnasi perubahan sangat minim dalam pembentukan dan implementasi hukum, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaan pendidikan khususnya di kawasan perbatasan tersebut.

Hakekat hak atas pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah merupakan suatu kondisi tertentu yang harus diciptakan oleh negara peratifikasi.² Aspek substansi pendidikan dan manajerial penyelenggaraan pendidikan merupakan elemen dasar dalam Pasal 13 ICESCR. Elemen tersebut mengharuskan negara untuk menyediakan pendidikan dasar bagi setiap orang (*education for all*). Aspek ketersediaan dan kemudahan sarana dan prasarana pendidikan, dan aspek penerimaan dan daya penyesuaian merupakan segmen-segmen hukum (indikator) yang harus dikondisikan pemenuhannya secara bertahap (Katarina Tomasevski;1995).³

Perhatian dan penekanan khusus harus ditujukan pada kondisi atau situasi tertentu di wilayah-wilayah tertentu. Dengan demikian, pemenuhan pendidikan dasar dan menengah mencakup semua elemen pendidikan. Indonesia sebagai pihak pada ICESCR terikat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kewajiban-kewajiban internasional yang terkandung di dalamnya.

Pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat memiliki permasalahan, kendala sekaligus tantangan khusus. Kesemua hal tersebut disebabkan adanya situasi

¹ Klaus Dieter Beiter, 2005, *The Protection of the Right to Education by International Law*, Martinus Nijhoff Publisher, hlm. 1-10.

² M. Freeman, 1992, "The Limits of Children's Rights", *The Ideologies of Children's Rights*, hlm. 30- 31. Katarina Tomasevski, "Indicators", dalam Asbjorn Eide, Catarina Krause, Allan

Rosas, 1995, *Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook*, Martinus Nijhoff, Dordrecht, hlm. 390.

³ Manfred Nowak, "The Right to Education" dalam Asbjorn Eide, et al, 1995, *Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook*, hlm. 196.

dan kondisi tertentu yang ada di wilayah perbatasan tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut, maka diangkat judul penelitian sebagai berikut: “Pemenuhan Hak Pendidikan Warga Negara Indonesia di Wilayah Perbatasan dengan Malaysia Berdasarkan The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)1966”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan cara meneliti bahan atau data skunder yang mencakup penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam rangka pengumpulan bahan hukum, maka penulis menggunakan teknik studi dokumen, kemudian dideskripsikan sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji secara yuridi kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN Hak atas Pendidikan sebagai HAM Fundamental

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) mencakup tiga elemen utama. Mereka adalah integritas manusia

(*human integrity*), kebebasan (*freedom*) dan kesamaan (*equality*). Ketiga elemen tersebut merupakan pilar utama pendidikan sehingga membentuk hak atas pendidikan sebagai hak asasi yang bersifat fundamental atau dasar. Pemahaman atas pengertian ini menjadi jelas ketika pengakuan atas hak tersebut diberikan dan dipandang sebagai proses humanisasi manusia oleh pihak lain dalam konteks vertikal (individu dengan negara) dan horisontal (antar individu) baik secara *de facto* maupun *de jure*. Dengan demikian, nilai-nilai HAM itu bersifat fundamental dan universal dengan adanya pengakuan, perlindungan dan pemajuan terhadap integritas, kebebasan dan kesamaan manusia dalam instrumen-instrumen pokok HAM internasional, baik di tingkat internasional, regional dan nasional.

Konsep dan nilai-nilai HAM berubah dan sejalan dengan waktu baik melalui proses evolusioner dan revolusioner dari kekuatan normatif kedalam proses perubahan sosial dan politik pada seluruh tatanan kehidupan manusia. Dengan demikian, pengertian dan pemahaman HAM dalam artian substansi harus dikembalikan pada konsep dasar kenapa HAM itu ada. HAM itu ada dan muncul karena hak-hak asasi tersebut sifatnya sangat mendasar atau asasi (fundamental). Hal ini berarti pelaksanaan HAM mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya sebagai manusia tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang menyebabkan diskriminasi berdasarkan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin. Prinsip-prinsip pemahaman

HAM harus dijadikan pijakan utama sehingga pengertian dan pemahaman HAM dari segi substantif menjadi aplikatif. Prinsip-prinsip tersebut adalah aplikasi dari konsep *the indivisibility* dan *the interdependence* dari nilai-nilai HAM itu sendiri, yaitu saling mempengaruhi dan saling tergantung satu dengan yang lainnya.

Menurut ontologinya, HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat karena ia mempunyai suatu keistimewaan yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan keistimewaan tersebut.⁴ Dengan pengertian yang lebih sederhana, HAM adalah hak seseorang yang jika hak tersebut diambil dari dirinya akan mengakibatkan orang tersebut menjadi bukan manusia lagi.⁵

Hak asasi manusia, sebagaimana yang dipahami di dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia yang muncul pada abad kedua puluh seperti Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia (DUHAM), mempunyai sejumlah ciri menonjol, yaitu (UNICEF, 1998)⁶ : Pertama, supaya kita tidak kehilangan gagasan yang sudah tegas, hak asasi manusia adalah hak. Makna istilah ini tidak jelas, namun setidaknya kata tersebut menunjukkan bahwa itu adalah

norma-norma yang pasti dan memiliki prioritas tinggi yang penegakannya bersifat wajib. Kedua, hak-hak ini dianggap bersifat *universal*, yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Pandangan ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial, dan kewarganegaraan tidak relevan untuk mempersoalkan apakah seseorang memiliki atau tidak memiliki hak asasi manusia. Ini juga menyiratkan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan di seluruh dunia. Salah satu ciri khusus dari hak asasi manusia yang berlaku sekarang adalah bahwa itu merupakan hak internasional. Kepatuhan terhadap hak serupa itu telah dipandang sebagai obyek perhatian dan aksi internasional yang sah.

Ketiga, hak asasi manusia dianggap ada dengan sendirinya, dan tidak bergantung pada pengakuan dan penerapannya didalam sistem adat atau sistem hukum di negara-negara tertentu. Hak ini boleh jadi memang belum merupakan hak yang *efektif* sampai ia dijalankan menurut hukum, namun hak itu eksis sebagai standar argumen dan kritik yang tidak bergantung pada penerapan hukumnya. Keempat, hak asasi manusia dipandang sebagai *norma-norma yang penting*. Meski tidak seluruhnya bersifat mutlak dan tanpa perkecualian, hak asasi manusia cukup

⁴ Santos Pais, 2000, "A Human Rights Conceptual Framework for Children's Rights", *UNICEF Innovative Essay No. 9*, hlm. 5

⁵ Bonanza Perwira T, 2003, "Penaatan Indonesia pada Standar-Standar HAM Internasional Dalam Kurun Waktu 1991-2002", *Thesis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Departemen Ilmu*

Hubungan Internasional, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, hlm. 38.

⁶ UNICEF, 1998, *A Human Rights Approach to UNICEF Programming for Children and Women: What It is and Some Changes It Will Bring*, hlm. 2-4.

kuat kedudukannya sebagai pertimbangan normatif untuk diberlakukan di dalam benturan dengan norma-norma nasional yang bertentangan, dan untuk membenarkan aksi internasional yang dilakukan demi hak asasi manusia. Hak-hak yang dijabarkan di dalam deklarasi tersebut tidak disusun menurut prioritas; bobot relatifnya tidak disebut. Beberapa ketentuan tidak dinyatakan bahwa beberapa di antaranya bersifat absolut.

Dengan demikian hak asasi manusia yang dipaparkan oleh deklarasi itu adalah sesuatu yang oleh para filsuf disebut sebagai *prima facie rights*. Kelima, hak-hak ini mengimplikasikan kewajiban bagi individu maupun pemerintah. Adanya kewajiban ini, sebagaimana halnya hak-hak yang berkaitan dengannya, dianggap tidak bergantung pada penerimaan, pengakuan, atau penerapan terhadapnya. Pemerintah dan orang-orang yang berada di manapun diwajibkan untuk tidak melanggar hak seseorang, kendati pemerintah dari orang tersebut mungkin sekaligus memiliki tanggung jawab utama untuk mengambil langkah-langkah positif guna melindungi dan menegakan hak-hak orang itu. Keenam, hak-hak ini menetapkan standar minimal bagi praktek kemasyarakatan dan kenegaraan yang layak. Tidak seluruh masalah yang lahir dari kekejaman atau pementingan diri sendiri dan kebodohan merupakan problem hak asasi manusia. Sebagai misal, suatu pemerintah yang

gagal untuk menyediakan taman-taman nasional bagi rakyatnya memang dapat dikecam sebagai tidak cakap atau tidak cukup memperhatikan kesempatan untuk rekreasi, namun hal tersebut tidak akan pernah menjadi persoalan hak asasi manusia.

Pemenuhan Hak Pendidikan Warga Negara Indonesia di Wilayah Perbatasan dengan Malaysia Berdasarkan The Universal Declaration on Human Rights (UDHR) 1949

Pendidikan adalah hak asasi manusia dan telah memperoleh status sebagai salah satu hak asasi yang bersifat fundamental, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Hak atas pendidikan tersebut merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang pemenuhannya merupakan bagian dari kewajiban negara kepada rakyatnya.⁷ Pada prinsipnya, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengikuti pendidikan dan menikmati hasil-hasilnya pada semua tingkatan pendidikan tanpa diskriminasi (United Nations, 1998).⁸ Pemerintah harus meletakkan pendidikan sebagai hak dan menyebarluaskan pemahaman akan hal itu (diseminasi), memonitoring dan mengevaluasi atas pelaksanaannya (monitoring dan evaluasi), dan melaksanakan kebijakan-kebijakan berdasarkan dua langkah terdahulu tersebut secara nyata (adjudikasi).⁹

Robert McCorquodale

Department of Public Information, New York, hlm. 4.

⁹ James W. Nickel, 1987, *Making Sense of Human Rights: Philosophical Reflection on the*

⁷ Theo Huijbers, 1990, *Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 96.

⁸ United Nations, 1998, *Human Rights, Questions and Answers*, United Nations

menguatkan asumsi yuridis bahwa hak atas pendidikan dalam sistem hukum internasional memiliki sifat dasar yang memaksa. Argumen ini didasarkan pada keyakinan hukum bahwa subyek-subyek hukum internasional, khususnya organisasi internasional secara konsisten menempatkan kewajiban pemenuhannya secara imperatif bagi anggotanya. Organisasi internasional memiliki kewajiban internasional terhadap perlindungan HAM, khususnya pemenuhan hak atas pendidikan berdasarkan 3 (tiga) argumen hukum, yaitu: (1). Organisasi internasional tidak boleh bertindak bertentangan dengan kewajiban hukum yang dimiliki oleh anggotanya terhadap kewajiban mereka pada instrumen perlindungan hukum HAM yang diterimanya, khususnya pemenuhan hak atas pendidikan; (2). Organisasi internasional terikat pada hukum kebiasaan internasional mengenai perlindungan HAM sama seperti pada negara dan individu dalam memenuhi hak atas pendidikan yang telah menjadi tujuan utama dari pendiriannya; dan (3). Kewajiban hukum perlindungan HAM tersebut telah berkembang ke organisasi internasional secara langsung.¹⁰

Sebagai contoh mutakhir mengenai status hak atas pendidikan dalam sistem hukum internasional, Deklarasi HAM ASEAN mengambil ketiga argumen hukum ini sebagai rasionalitas dan fakta hukum

pembentukan norma dan mekanisme pembentukan hak atas pembangunan (Manfred Nowak; 1995). Dalam perkembangan terkini, hak atas pendidikan merupakan salah satu hak asasi dasar yang memungkinkan setiap manusia bisa berperan aktif dalam pembangunan. Dalam *Preamble of the Declaration on the Right to Development*¹¹ asas-asas dasar yaitu partisipasi dan non diskriminasi menjadi dasar utama dalam pengembangan pendidikan seseorang berdasarkan kesamaan. Kesamaan tersebut tercermin dalam hal negara berperan dan wajib menyediakan pendidikan bagi semua orang, menjamin bahwa setiap orang memiliki akses terhadap pendidikan tanpa ada diskriminasi, serta berkewajiban menghilangkan hambatan-hambatan dalam akses memperoleh pendidikan baik dalam bidang legislatif dan dalam bidang lainnya.

Transformasi efektif nilai-nilai HAM dibidang pendidikan harus didasarkan pada asas ketersediaan (*availability*), kesempatan memperoleh (*accessability*), asas penerimaan (*acceptability*) dan asas penyesuaian (*adaptability*) berdasarkan kondisi negara, lingkungan sosial dan interaksi kultural senyatanya, sehingga aplikasi dari penerapan nilai-nilai tersebut dalam pendidikan justru menjadi hak asasi manusia yang fundamental yang eksistensinya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable*

Universal Declaration of the Human Rights, the Regents of the University of California, hlm. 76.

¹⁰ Geraldine Van Bueren, 1998, *International Documents on Children*, Martinus Nijhoff Publisher, hlm. 317-322.

¹¹ Ifdal Kasim dan Johannes Masenus Arus, 2001, *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Esai-Esai Pilihan, Elsam, hlm. xiii

right).

Pemerataan pendidikan merupakan isu paling kritis karena berkait erat dengan isu sensitif, yakni keadilan dalam memperoleh akses pendidikan.¹²

Memperoleh pendidikan yang layak merupakan hak asasi setiap warga bangsa yang dijamin Konstitusi. Maka, pemerintah wajib memberi pelayanan pendidikan yang baik kepada seluruh masyarakat. Pendidikan menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian, pendidikan dapat diartikan baik sebagai proses maupun sebagai tahap khusus dalam proses tersebut.

Pada mulanya, pendidikan merupakan tanggung jawab masyarakat dan penduduk sebagai bentuk pemindahan keterampilan-keterampilan teknis yang diperlukan untuk menjalankan tugas dalam kehidupan sehari-hari, pemindahan nilai-nilai agama, filosofi, sosial dan budaya dari masyarakat dan penduduk tersebut kepada generasi yang lebih muda.¹³ Baru setelah munculnya negara modern,

pendidikan dianggap merupakan sebuah masalah publik yang pemenuhannya merupakan kewajiban negara. Pandangan bahwa pendidikan merupakan kewajiban negara disepakati baik oleh konsep liberal HAM maupun konsep sosialisme HAM. Dalam pandangan konsep liberal HAM, kewajiban negara untuk memenuhi hak pendidikan diletakkan berdampingan dengan kewajiban yang dimiliki oleh orang tua dalam memberikan pendidikan bagi anak-anak mereka. Kewajiban negara dalam hal ini adalah lebih pada aspek menjamin bahwa setiap anak menerima pendidikan yang cukup melalui pengaturan formal terhadap kurikulum sekolah-sekolah.

John Stuart Mill melukiskan hubungan antara kewajiban negara dan kewajiban orang tua dalam pendidikan tersebut sebagai berikut: “Jika pemerintah gigih menuntut hak pendidikan yang baik bagi setiap anak, maka pemerintah dapat mengusahakan sendiri suatu pendidikan yang baik. Pemerintah dapat menyerahkan kepada para orang tua kemungkinan untuk memperoleh pendidikan di mana dan sebagaimana mereka sukai dan merasa puas dengan membantu membayar uang sekolah anak-anak dari golongan yang lebih miskin dan membiayai seluruh biaya sekolah mereka”. Pandangan sosialisme menekankan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan merupakan salah satu tugas utama

¹² Yuli Fajar Susetyo, 2010, “*Pendidikan Humanis*”, Modul Pembelajaran Penataran Hak Asasi Manusia Bidang Pendidikan Se-Provinsi Kalimantan Barat, Biro Hukum Hukum dan Organisasi Setjen Kemdikbud-UGM, hlm. 89-

91.

¹³ Peter Baehr, Pieter Van Dijk, Adnan B. Nasution, Leo Zwaak, 2001, *Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 102.

negara. Pengaruh yang cukup besar dari ideologi sosialisme terhadap pemikiran *founding fathers* Indonesia menyebabkan pandangan inilah yang diterima dan dirumuskan sebagai salah satu tujuan negara Indonesia sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945.

Sebagai salah satu jenis hak generasi kedua HAM, hak atas pendidikan tidak terlepas dari ciri-ciri yang melekat pada hak ekonomi sosial dan budaya. Secara klasik, generasi kedua dikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu: (a). Mencapai atau meraihnya dilakukan secara bertahap; (b). Campur tangan atau keaktifan negara sangat dituntut dalam pelaksanaannya; (c). Pelanggaran terhadapnya tidak bisa diajukan ke pengadilan; (d). Ketergantungan pada sumber daya yang ada; dan (d). Bersifat ideologis. Meskipun kesahihan dari ciri-ciri klasik sulit untuk dipertahankan, namun secara umum pelaksanaan hak-hak generasi kedua HAM memang tidak terlepas dari hal tersebut.

D. PENUTUP

Pendidikan adalah hak asasi manusia dan telah memperoleh status sebagai salah satu hak asasi yang bersifat fundamental, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Hak atas pendidikan tersebut merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang pemenuhannya merupakan bagian dari kewajiban negara kepada rakyatnya. Pada prinsipnya, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengikuti pendidikan dan menikmati hasil-hasilnya pada semua tingkatan

pendidikan tanpa diskriminasi. Pemerintah harus meletakkan pendidikan sebagai hak dan menyebarluaskan pemahaman akan hal itu (diseminasi), memonitoring dan mengevaluasi atas pelaksanaannya (monitoring dan evaluasi), dan melaksanakan kebijakan-kebijakan berdasarkan dua langkah terdahulu tersebut secara nyata (adjudikasi).

E. DAFTAR PUSTAKA

- Bonanza Perwira T, 2003, "Penaatan Indonesia pada Standar-Standar HAM Internasional Dalam Kurun Waktu 1991-2002", *Thesis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Departemen Ilmu Hubungan Internasional*, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, hlm. 38.
- Geraldine Van Bueren, 1998, *International Documents on Children*, Martinus Nijhoff Publisher, hlm. 317-322.
- Ifdal Kasim dan Johannes Masenus Arus, 2001, *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*", Esai-Esai Pilihan, Elsam, hlm. xiii
- James W. Nickel, 1987, *Making Sense of Human Rights: Philosophical Reflection on the Universal Declaration of the Human Rights*, the Regents of the University of California, hlm. 76.
- Klaus Dieter Beiter, 2005, *The Protection of the Right to Education by International Law*, Martinus Nijhoff Publisher, hlm. 1-10.

- M. Freeman, 1992, "The Limits of Children's Rights", *The Ideologies of Children's Rights*, hlm. 30-31. Katarina Tomasevski, "Indicators", dalam Asbjorn Eide, Catarina Krause, Allan Rosas, 1995, *Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook*, Martinus Nijhoff, Dordrecht, hlm. 390.
- Manfred Nowak, "The Right to Education" dalam Asbjorn Eide, et al, 1995, *Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook*, hlm. 196.
- Peter Baehr, Pieter Van Dijk, Adnan B. Nasution, Leo Zwaak, 2001, *Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 102.
- Santos Pais, 2000, "A Human Rights Conceptual Framework for Children's Rights", *UNICEF Innovative Essay No. 9*, hlm. 5
- Theo Huijbers, 1990, *Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 96.
- UNICEF, 1998, *A Human Rights Approach to UNICEF Programming for Children and Women: What It is and Some Changes It Will Bring*, hlm. 2-4.
- United Nations, 1998, *Human Rights, Questions and Answers*, United Nations Department of Public Information, New York, hlm. 4.
- Yuli Fajar Susetyo, 2010, "Pendidikan Humanis", Modul Pembelajaran Penataran Hak Asasi Manusia Bidang Pendidikan Se-Provinsi Kalimantan Barat, Biro Hukum Hukum dan Organisasi Setjen Kemdikbud-UGM, hlm. 89-91.